



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Morowali
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Morowali.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut UPT Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan formal setingkat Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-Kanak, Sekolah pendidikan dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Kepala Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut dengan Kepala Sekolah adalah fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok pegawai negeri sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu kesatuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. UPT Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri, meliputi;

1. SMP Negeri 1 Menui
2. SMP Negeri 2 Menui
3. SMP Negeri 3 Menui Satu Atap
4. SMP Negeri 4 Menui Satu Atap
5. SMP Negeri 5 Menui Satu Atap
6. SMP Negeri 6 Menui Satu Atap
7. SMP Negeri 7 Menui Satu Atap
8. SMP Negeri 1 Bahodopi
9. SMP Negeri 2 Bahodopi
10. SMPN 3 Bahodopi Satap Bete-bete
11. SMP Negeri 1 Bungku Selatan
12. SMP Negeri 2 Bungku Selatan
13. SMP Negeri 3 Bungku Selatan Satu Atap
14. SMP Negeri 4 Bungku Selatan Satu Atap
15. SMP Negeri 5 Bungku Selatan Satu Atap
16. SMP Negeri 1 Bungku Pesisir
17. SMP Negeri 2 Bungku Pesisir Satu Atap
18. SMP Negeri 1 Bungku Timur
19. SMP Negeri 2 Bungku Timur

20. SMP Negeri 3 Bungku Timur
21. SMP Negeri 4 Bungku Timur Satu Atap
22. SMP Negeri 1 Bungku
23. SMP Negeri 2 Bungku
24. SMP Negeri 3 Bungku
25. SMP Negeri 4 Bungku
26. SMP Negeri 1 Bungku Barat
27. SMP Negeri 2 Bungku Barat
28. SMP Negeri 1 Bumi Raya
29. SMP Negeri 2 Bumi Raya
30. SMP Negeri 3 Bumi Raya Satu Atap
31. SMP Negeri 1 Wita Ponda
32. SMP Negeri 2 Wita Ponda
33. SMP Negeri 3 Wita Ponda Satu Atap
34. SMP Negeri 4 Wita Ponda

b. UPT Satuan Pendidikan Formal SD Negeri meliputi;

1. SD Negeri 1 Ulunambo
2. SD Negeri 2 Ulunambo
3. SD Negeri 3 Ulunambo
4. SD Negeri Buranga
5. SD Negeri Dongkalan
6. SD Negeri Kofalagadi
7. SD Negeri Lombokita
8. SD Negeri Masadian
9. SD Negeri Matano
10. SD Negeri Matarape
11. SD Negeri Morompaitonga
12. SD Negeri Ngapaea
13. SD Negeri Padalaa
14. SD Negeri Padei Darat
15. SD Negeri Padei Laut
16. SD Negeri Pulau Tengah
17. SD Negeri Pulau Tiga
18. SD Negeri Samarengga
19. SD Negeri Tanjung Harapan
20. SD Negeri Tanona
21. SD Negeri Terebino
22. SD Negeri Torukuno
23. SD Negeri Ulunipa

24. SD Negeri Tanjung Tiram
25. SD Negeri 1 Bahomakmur
26. SD Negeri 2 Bahomakmur
27. SD Negeri Bahodopi
28. SD Negeri Bete-bete
29. SD Negeri Dampala
30. SD Negeri Fatufia
31. SD Negeri Keurea
32. SD Negeri Kurisa
33. SD Negeri Labota
34. SD Negeri Lalampu
35. SD Negeri Makarti Jaya
36. SD Negeri Siumbatu
37. Kelas Jauh SDN Dampala
38. SD Negeri Lemo
39. SD Negeri Sainoa
40. SD Negeri Powaru
41. SD Negeri Boelimau
42. SD Negeri Bungintende
43. SD Negeri Bakala
44. SD Negeri Buajangka
45. SD Negeri Bungingkela
46. SD Negeri Gusumotaha
47. SD Negeri Jawi-jawi
48. SD Negeri Kaleroang
49. SD Negeri Lakombulo
50. SD Negeri Lalemo
51. SD Negeri Lamantoli
52. SD Negeri Padabale
53. SD Negeri Pado-pado
54. SD Negeri Paku
55. SD Negeri Polewali
56. SD Negeri Pulau Bapa
57. SD Negeri Panimbawang
58. SD Negeri Umbele
59. SD Negeri Pulau dua darat
60. SD Negeri Poo
61. SD Negeri 1 Lafeu

62. SD Negeri 2 Lafeu
63. SD Negeri Buleleng
64. SD Negeri Puungkeu
65. SD Negeri Sambalagi
66. SD Negeri Tandaoleo
67. SD Negeri Tangofa
68. SD Negeri Torete
69. SD Negeri Laroenai
70. SD Negeri Were'a
71. SD Negeri Trans buleleng
72. SD Negeri Kolono
73. SD Negeri Lahuafu
74. SD Negeri Laroue
75. SD Negeri Ululere
76. SD Negeri Unsongi
77. SD Negeri 1 One Pute Jaya
78. SD Negeri 2 One Pute Jaya
79. SD Negeri Bahomoahi
80. SD Negeri 1 Bahomotefe
81. SD Negeri Geresu
82. SD Negeri Nambo
83. SD Negeri 1 Bungku
84. SD Negeri 2 Bungku
85. SD Negeri 3 Bungku
86. SD Negeri 4 Bungku
87. SD Negeri 5 Bungku
88. SD Negeri 6 Bungku
89. SD Negeri 7 Bungku
90. SD Negeri 8 Bungku
91. SD Negeri 9 Bungku
92. SD Negeri 10 Bungku
93. SD Negeri 11 Bungku
94. SD Negeri 12 Bungku
95. SD Negeri 13 Bungku
96. SD Negeri 14 Bungku
97. SD Negeri 15 Bungku
98. SD Negeri 16 Bungku
99. SD Negeri Ambunu

100. SD 1 Negeri Bahoea Reko Reko
101. SD Negeri Larobenu
102. SD Negeri Marga Mulya
103. SD Negeri Tondo
104. SD Negeri Topogaro
105. SD Negeri Umpanga
106. SD Negeri Wata
107. SD Negeri Wosu
108. SD Negeri 2 Wosu
109. SDN 2 Bahoea Reko-reko
110. SDN Folili
111. SD Negeri 1 Bahonsuai
112. SD Negeri 1 Beringin Jaya
113. SD Negeri 1 Limbo Makmur
114. SD Negeri 2 Beringin Jaya
115. SD Negeri 2 Limbo Makmur
116. SD Negeri Atananga
117. SD Negeri Lambelu
118. SD Negeri Pebatae
119. SD Negeri Pebotoa
120. SD Negeri Samarenda
121. SD Negeri Umbele
122. SD Negeri 2 Bahonsuai
123. SD Negeri 1 Laantula Jaya
124. SD Negeri 1 Puntari Makmur
125. SD Negeri 2 Laantula Jaya
126. SD Negeri 2 Puntari Makmur
127. SD Negeri Bukit Harapan
128. SD Negeri Bumi Harapan
129. SD Negeri Emea
130. SD Negeri Moahino
131. SD Negeri Sampeantaba
132. SD Negeri Solonsa
133. SD Negeri Ungkaya

c. UPT Satuan Pendidikan Formal TK Negeri Pembina Tondo.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Dinas Pendidikan Daerah.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Sekolah adalah jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan formal.
- (2) Urusan tata usaha dipimpin oleh seorang pelaksana tata usaha yang mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan di lingkungan satuan pendidikan formal.

- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari fungsional guru dan pamong belajar mempunyai tugas membantu kepala satuan pendidikan formal dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Pendidikan Formal.

Pasal 8

UPT Satuan Pendidikan Formal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan fungsi, meliputi :

- a. Penyusunan kurikulum pengajaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional;
- b. Pelaksanaan pendidikan dasar berjenjang sebagai lanjutan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Pengintegrasian dan menyinkronkan kegiatan pendidikan formal secara berjenjang;
- d. Pengelola ketatausahaan dan kerumahtanggaan pendidikan formal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 9

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang - undangan.

Pasal 10

Kepala Sekolah mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 11

Kepala Sekolah menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Satuan Pendidikan Formal dengan tembusan disampaikan kepada satuan unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pada Dinas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan tidak memenuhi kriteria untuk dibentuk UPT Dinas, dapat membentuk wilayah kerja / unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang koordinator dari pengawas sekolah atau pegawai Aparatur Sipil Negera lainnya.
- (2) Pembentukan wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pada UPT Satuan Pendidikan Formal dapat dibentuk Wakil Kepala Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 Maret 2019

BUPATI MOROWALI,

TTD

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI,

TTD

MOH.JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2019 NOMOR 05


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali



BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 5... TAHUN 2019
TANGGAL : 5 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SMP



BUPATI MOROWALI,

TTD


TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 5... TAHUN 2019
TANGGAL : 5 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SD



BUPATI MOROWALI,

TTD


TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 5... TAHUN 2019
TANGGAL : 5 maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI TK



BUPATI MOROWALI,

TTD

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Morowali

BAHDIN BAID, SH., MH
Pembina, IV/a
NIP. 19820602 200604 1 005